

**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI  
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA  
PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

**Wahyu Suminarsasi**  
Universitas Gadjah Mada

**Supriyadi**  
Universitas Gadjah Mada

**ABSTRACT**

This study examines the influence of fairness, tax system, and discrimination on ethical perceptions of taxpayer about tax evasion in Indonesia specially in Daerah Istimewa Yogyakarta. This study use survey method, with personal income taxpayer in Daerah Istimewa Yogyakarta as respondents.

The results of this study indicate that the tax system has positive associated with perceptions of ethical taxpayer, and discrimination has negative associated with perceptions of ethical taxpayer. While fairness has positive associated with ethical perceptions of taxpayer can not be proved.

**Key Words:** *Fairness, Tax System, Discrimination, Ethical Perceptions of Taxpayer, tax Evasion.*

## **PENDAHULUAN**

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Data dari Dirjen Pajak memperlihatkan rincian peningkatan pendapatan pajak per tahunnya dari tahun 2002 sampai tahun 2007 Tabel 1.1 (terlampir). Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsjah dalam surat kabar elektronik ANTARA, dalam keterangannya dia mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009. Akan tetapi penerimaan tersebut tidak mencapai jumlah yang sudah ditargetkan, yaitu hanya mencapai 97,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2010. Kemanakah yang 2,6 persen lagi? Apakah masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya ataukah terjadi kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak? Bukan merupakan rahasia lagi apabila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak. Salah satu contoh kasusnya adalah yang

membuat petugas pajak Gayus Tambunan menjadi tersangka. Hal inilah yang semakin menguatkan adanya tindakan penggelapan pajak selama ini.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010).

Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak (Adams, 1993). Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah,

tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Baru-baru ini sejumlah penulis telah membahas aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi). Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Nickerson et al., (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan skala etis di beberapa negara dan juga dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui secara empiris apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, akhir-akhir ini muncul berbagai macam kasus perpajakan yang berhubungan dengan etika. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu etika ini menjadi sebuah penelitian dengan keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel independen dan persepsi etis wajib pajak sebagai variabel dependen dengan model penelitian yang diajukan adalah seperti yang tercantum dalam Gambar 1.1 (Terlampir).

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kerangka Teoretis**

#### **Etika**

Bumhard dalam Velasquez (2005) memaparkan penelitiannya mengenai etika bisnis para manajer. Dia menanyai lebih dari 100 orang pebisnis, “Apakah arti etis menurut Anda?” Hasilnya, dari lima puluh persen pebisnis yang diwawancarai berpendapat bahwa etis merupakan “apa yang dikatakan perasaan saya kepada diri saya bahwa hal itu benar,” dua puluh lima persen mendefinisikannya ke dalam istilah religius sebagai apa yang “sesuai dengan kepercayaan religius saya,” dan delapan belas persen mendefinisikannya sebagai apa yang “sesuai dengan peraturan yang mulia.” Akan tetapi apabila didasarkan atas perasaan, hal tersebut kuranglah memadai untuk menentukan keputusan apapun. Karena perasaan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor dan bisa berubah-ubah tiap waktunya.

Menurut Velasquez (2005) etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atautkah jahat.

## **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Rahayu (2006) membedakan wajib pajak menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan;
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

## **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

## **Keadilan Pajak**

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

## 2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

## 3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

### a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

### b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.



Siahaan (2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

### **Sistem Perpajakan**

McGee (2009) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Jadi gambaran mengenai sistem pajak yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, atautkah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

### **Diskriminasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Theodorson & Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan

alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

### **Perumusan Hipotesis**

McGee (2006) mengemukakan tiga pandangan mengenai penggelapan pajak. Ketiga pandangan tersebut yang pertama adalah penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Alasan-alasan yang mendukung pandangan ini antara lain bahwa setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak. Cohn (1998) dalam McGee (2009) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Pandangan yang kedua adalah penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang selalu beretika, alasannya adalah terdapat kepercayaan luas bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah yang korup. Pandangan ketiga adalah penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang beretika. Alasan untuk pandangan yang ketiga antara lain dikarenakan pandangan bahwa tidak ada kewajiban moral membayar pajak kepada negara jika pajak tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, alasan yang mendukung pandangan bahwa penggelapan pajak kadang-kadang beretika adalah jika pemerintah tidak mempergunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran umum negara seperti penyediaan fasilitas publik.

McGee et al., (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat adalah menganggap penggelapan pajak itu beretika jika pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau. Crowe (1944) dalam McGee (2009) mengungkapkan beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak.

Nickerson et al., (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Temuannya menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi dari item-item yang diuji, yaitu (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tingkat tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasi beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan adanya perbedaan pandangan mengenai etika penggelapan pajak di beberapa negara, dan juga golongan masyarakat, peneliti mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, maka hipotesis yang pertama adalah:

H<sub>1</sub>: Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, maka hipotesis yang kedua adalah:

H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, maka hipotesis yang ketiga adalah:

H<sub>3</sub>: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **METODE RISET**

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience nonprobability sampling* yang artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk mengakses sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

### **Pengukuran Variabel**

Peneliti mengukur persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dengan instrumen yang dikembangkan sendiri oleh penulis dengan mengacu pertanyaan-pertanyaan kuesioner oleh (Nickerson et al., 2009). Variabel keadilan diukur dengan enam item pertanyaan, sistem perpajakan diukur dengan delapan item pertanyaan, diskriminasi diukur dengan tiga item pertanyaan, dan yang terakhir variabel persepsi etis Wajib Pajak diukur dengan lima item pertanyaan. Peneliti telah melakukan *pilot test* sebelum kuesioner dibagikan kepada responden guna menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini, dan hasilnya adalah valid dan reliabel.

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5.

## **ANALISIS DATA**

### **Partisipan Penelitian**

Kuesioner yang dibagikan untuk penelitian ini adalah sebanyak 250 buah, dan yang kembali adalah 226 buah atau 90,4%. Dari 226 kuesioner yang kembali semuanya dapat diolah.

## Hasil

### Hasil Pengujian Kualitas Data

Uji pilot dilakukan untuk menguji instrumen penelitian (kuesioner) sebelum digunakan untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya. Uji pilot ini dilakukan pada tanggal 24-25 Januari 2011 dengan responden mahasiswa Msi UGM sebanyak 20 orang. Berdasarkan uji pilot ini menunjukkan bahwa instrumen penelitiannya valid dan reliabel.

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas ini dilakukan untuk menguji instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Dalam penelitian ini, validitas yang akan digunakan adalah *construct validity*. *Construct validity* menguji seberapa baik hasil penelitian yang didapatkan dari instrumen pengukuran yang digunakan sesuai dengan teori dimana sebuah pengujian dilakukan (Sekaran, 2000). Nilai *r* hitung dan nilai *r* tabel (nilai kritis) pada tiap item pertanyaan dibandingkan untuk diukur validitasnya. Tiap item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai *r* hitung lebih besar dari nilai *r* tabel. Nilai *r* hitung diperoleh dari *Pearson Correlation*, sedangkan nilai *r* tabel 0,1097 diperoleh dari Tabel *Product Moment Correlation* ( $\alpha = 0,05$ ;  $n=226$ ). Hasilnya semuanya adalah valid, karena nilai *r* hitung lebih besar dari nilai *r* tabel (hasil olahan terlampir).

Uji statistik *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, dan apabila nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Hair et al., 2010).

Hasil dari pengujian (terlampir) menunjukkan bahwa reliabilitas tiap variabel penelitian tersebut terlihat bahwa *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, dengan demikian keempat variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dari penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dan untuk memastikan apakah interpretasi yang dihasilkan dari analisis data tidak menyimpang dari yang seharusnya. Hasil dari pengujian (terlampir) menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memenuhi semua kriteria asumsi klasik.

### **Hasil Pengujian *Goodness of Fit* Model Penelitian**

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig pada hasil uji F (terlampir) tabel ANOVA<sup>b</sup>. Nilai Sig yang dihasilkan adalah 0,000, lebih kecil dari *alpha* 0,05.

Analisis berikutnya adalah menentukan seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada Tabel *Summary*<sup>b</sup>. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan angka 0,376. Hal ini berarti variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi, mampu menjelaskan variabel dependen (persepsi etis wajib pajak) sebesar 37,6%, sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Hasil pengolahan data (terlampir) menunjukkan bahwa hasil uji t variabel keadilan memiliki nilai koefisien regresi 0,978,  $t_{hitung} = 7,491$  dengan nilai  $p=0,000$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% adalah = 1,6517. Dari hasil nilai koefisien regresi dapat dilihat bahwa terdapat nilai yang positif berlawanan dengan nilai *unstandardize coefficient beta* yang diharapkan, yaitu negatif. Oleh karena itu hipotesis pertama tidak terdukung, jadi hipotesis *null* gagal untuk ditolak.

Variabel sistem perpajakan memiliki nilai koefisien regresi -0,383,  $t_{hitung} = -2,224$  dengan nilai  $p=0,027$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% adalah = 1,6517. Dikarenakan koefisien regresi bernilai negatif (-0,383) sesuai dengan nilai yang diharapkan untuk hipotesis yang kedua, yaitu negatif (-), dengan  $p<0,05$ , maka hipotesis *null* berhasil ditolak. Artinya hipotesis kedua terdukung. Semakin bagus sistem perpajakannya maka semakin tidak etis untuk menggelapkan pajak, begitu pula

sebaliknya jika sistem perpajakannya semakin tidak baik maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Variabel diskriminasi menunjukkan nilai koefisien regresi 0,966,  $t_{hitung} = 8,222$  dengan nilai  $p=0,000$ , sedangkan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% adalah = 1,6517. Menurut  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,222 > 1,6517$ ), dengan  $p < 0,05$ , variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, maka hipotesis *null* berhasil ditolak, hipotesis ketiga terdukung. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis.

### **Analisis Lanjutan**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak terdukung (hipotesis alternatif tidak diterima). Hal ini sejalan dengan penelitian McGee (2006) mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak. Pandangan tersebut adalah penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Alasan-alasan yang mendukung pandangan ini antara lain bahwa setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak. Selain itu, Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Peneliti berpendapat sesuai dengan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (1992) bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara tanpa adanya imbal jasa secara langsung. Jadi, walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Selain itu, tingkat kesadaran

masyarakat akan membayar pajak sudah mulai tinggi sehingga mereka akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al., (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Hipotesis yang ketiga, yaitu diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima (hipotesis *null* berhasil ditolak). Peneliti berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya. Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak.



## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini mempunyai berbagai implikasi, diantaranya, penelitian ini memberikan kontribusi kepada para akademisi maupun para peneliti mengenai persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan adil serta membuat sistem perpajakan yang bagus. Penggelapan pajak terkadang dipandang sebagai sesuatu yang etis dan juga tidak etis. Selain itu, hasil dalam penelitian ini ada yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nickerson et al., (2009) mengemukakan tiga dimensi yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Sedangkan hasil penelitian ini hanya mendukung dua dimensi saja, yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan dimensi keadilan belum bisa dibuktikan. Oleh karena itu penelitian ini bisa menjadi masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian ini juga berkontribusi untuk para praktisi perpajakan, baik para wajib pajak, fiskus, maupun pemerintah pembuat undang-undang perpajakan. Penelitian ini memberi masukan bahwa sistem perpajakan yang baik akan membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi dapat dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dalam perpajakan. Sehingga, dengan masukan ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, para fiskus dapat berperilaku dengan baik, sehingga wajib pajak akan tidak merasa rugi dalam membayar kewajiban perpajakannya, tingkat kesadaran untuk membayar pajak meningkat, dan target penerimaan pajak dapat tercapai.

Beberapa keterbatasan penelitian ini menciptakan peluang penelitian lanjutan yang akan menyempurnakan penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode selain survei, yaitu metode eksperimen. Dikarenakan dalam penelitian ini masih menggunakan sedikit variabel independen, sangat dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel independen tersebut. Selain itu, wilayah penelitian bisa diperluas lagi sehingga hasilnya dapat digeneralisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danandjaja, James: 2003, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika-Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N., 1995. *Basic Econometrics Third Edition*. Singapore: Mc. Graw Hill.
- Gujarati D. N and Porter D C. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth edition (international). McGraw-Hill.
- Hair. Jr, Jf. Black W. C, Babin B. J., Andersen R. E., and Tatham R, L.,(2010). “*Data analysis Multivariate*”. 8th Edition. Person Education. Inc. New Jersey.
- Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://www.antaraneews.com>
- Kemala, Yudith. 2008. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, Robert W.: 2006, ‘ Three Views on the Ethics of Tax Evasion’, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, R.W., Simon dan Annie: 2008, ‘A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated’, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Niccerson, Inge., Pleshko dan McGee: 2009, ‘Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1. 2009*.
- Rahayu, Dewi P. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business Third Edition*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco.

Trihendradi, Cornelius. 2007. *Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15*. Yogyakarta: Penerbit Andi.


Velasquez, Manuel G. 2002. *Business Ethics: Concepts and Cases Fifth Edition*. New Jersey: Mc. Pearson Education.

## LAMPIRAN

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2002-2007 (dalam milyar Rupiah)**

Jenis Pajak	Realisasi					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tahun						
PPh	15.620,10	21.283,12	29.418,80	41.423,19	51.246,36	94.367,55
PPn	12.230,96	14.768,77	20.330,38	23.567,58	23.831,12	80.505,34
Pajak lainnya	203,27	230,21	253,19	253,83	371,51	1.031,96
Total	28.054,33	36.282,10	50.002,37	65.244,60	75.448,99	175.904,85

Sumber: Kanwil DJP Wajib Pajak Besar th. 2008



**Gambar 1.1 Model Penelitian**

\*) Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel keadilan, semakin tinggi tingkat keadilan maka nilainya semakin besar. Sedangkan untuk pengukuran variabel persepsi etis wajib pajaknya, semakin tidak etis dalam memandang penggelapan pajak, maka nilainya semakin kecil. Oleh karena itu tandanya negatif (-), dan tanda tersebut akan tercermin pada tanda nilai *unstandardized coefficient beta*.

\*\*) Pengukuran untuk variabel sistem perpajakan, semakin baik sistem perpajakannya maka nilainya semakin besar. Sedangkan untuk pengukuran variabel persepsi etis wajib pajaknya, semakin tidak

etis dalam memandang penggelapan pajak, maka nilainya semakin kecil. Oleh karena itu tandanya negatif (-), dan tanda tersebut akan tercermin pada tanda nilai *unstandardized coefficient beta*.

\*\*\*)) Pengukuran untuk variabel diskriminasi, semakin tinggi tingkat diskriminasi nilainya semakin besar. Untuk variabel persepsi etis wajib pajak, semakin etis dalam memandang penggelapan pajak, nilainya juga semakin besar. Oleh karena itu tandanya positif (+), dan tanda tersebut akan tercermin pada tanda nilai *unstandardized coefficient beta*.

**Tabel Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS for Windows**

**Hasil Uji Validitas untuk Variabel Keadilan**

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Nilai Kritis	Keterangan
A1	0,782	0,1097	Valid
A2	0,773	0,1097	Valid
A3	0,747	0,1097	Valid
A4	0,836	0,1097	Valid
A5	0,880	0,1097	Valid
A6	0,859	0,1097	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2010

**Hasil Uji Validitas untuk Variabel Sistem Perpajakan**

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Nilai Kritis	Keterangan
B1	0,707	0,1097	Valid
B2	0,726	0,1097	Valid
B3	0,788	0,1097	Valid
B4	0,837	0,1097	Valid
B5	0,793	0,1097	Valid
B6	0,724	0,1097	Valid
B7	0,776	0,1097	Valid
B8	0,198	0,1097	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2010

**Hasil Uji Validitas untuk Variabel Diskriminasi**

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Nilai Kritis	Keterangan
C1	0,959	0,1097	Valid
C2	0,969	0,1097	Valid
C3	0,890	0,1097	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2010

**Hasil Uji Validitas untuk Variabel Persepsi Etis Wajib Pajak**

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Nilai Kritis	Keterangan
D1	0,973	0,1097	Valid
D2	0,984	0,1097	Valid
D3	0,986	0,1097	Valid
D4	0,985	0,1097	Valid
D5	0,981	0,1097	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan	0,886	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,845	Reliabel
Diskriminasi	0,934	Reliabel
Persepsi Etis Wajib Pajak	0,990	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Nilai Sig	Sig	Status
<i>Unstandardized residual</i>	1,234	0,095	p>0,05	Normal

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Keadilan	0,261
Sistem Perpajakan	0,054
Diskriminasi	0,025

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Keadilan	0,992	1,008
Sistem Perpajakan	0,998	1,002
Diskriminasi	0,990	1,010

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Hasil Uji T

Variabel	<i>Unstandardized Coefficient Beta</i>	t <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Signifikansi
Konstanta	-8,687	-1,175		0,241
Keadilan	0,978	7,491	1,6517	0,000
Sistem Perpajakan	-0,383	-2,224	1,6517	0,027
Diskriminasi	0,966	8,222	1,6517	0,000

Sumber: Data Primer diolah 2010

### Ringkasan Hasil Hipotesis

Keterangan hipotesis alternatif	Tanda	Keputusan
<b>Hipotesis 1:</b> Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	(-)	Hipotesis tidak didukung
<b>Hipotesis 2:</b> Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	(-)	Hipotesis didukung
<b>Hipotesis 3:</b> Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	(+)	Hipotesis didukung

Sumber: Data Primer diolah 2010

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Suminarsasi  
Pekerjaan : Dosen  
Instansi : Universitas Gadjah Mada  
Alamat : Katen, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya, dan belum pernah diterbitkan di jurnal manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya. Apabila suatu saat saya melanggar pernyataan yang telah saya buat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2012

Wahyu Suminarsasi

## CURRICULUM VITAE

**Wahyu Suminarsasi**

Katen, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582

HP. 081328799492/ 081904299069      E-mail: [suminarsasi@yahoo.co.id](mailto:suminarsasi@yahoo.co.id)



---

Tempat Tanggal Lahir                   : Sleman, 18 Agustus 1985

### **Pendidikan**

2009-2011                                 Jurusan Akuntansi, Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gajah Mada Yogyakarta

IPK : 3,53

2004-2008                                 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

IPK : 3,12

2001-2004                                 SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA

1998-2001                                 SLTP N 4 PAKEM

1992-1998                                 SD N PERCOBAAN 3 YOGYAKARTA

### **Penelitian**

2009   Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Atas Pelayanan Kantor Bersama Samsat (Studi pada DIY)

2011   Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)





# *Supriyadi*

---

## **Place/Date of Birth**

Sleman, December 10, 1962

## **Office Address**

Master of Science and Doctorate Programs,  
Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University  
Jl. Humaniora, Bulaksumur  
Yogyakarta 55281, Indonesia  
Phone: +62-274-580726  
Fax: +62-274-524606  
E-mail: [pri@mmugm.ac.id](mailto:pri@mmugm.ac.id)

## **Home Address**

Karangwuni F-16, CT, Depok, Sleman  
Yogyakarta 55281, Indonesia  
Phone: +62-274-565368

## **Current Jobs**

- Director of Master of Science and Doctorate Programs, Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University

- Lecturer at Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University

## Education

1998	Doctoral Degree, Accounting, University of Kentucky, USA
1993	Master of Science in Accounting, California State University, Fresno, USA
1988	Bachelor Degree (Drs.-Akuntan), Accounting, Gadjah Mada University, Indonesia

## Professional Experience

2008-present	Director of Master of Science and Doctorate Programs, FEB, Gadjah Mada University
2007-2008	Associate Dean for Academic Affairs, FEB, Gadjah Mada University
2004-2007	Director of Master of Management Program, Gadjah Mada University
2000-2004	Deputy Director of Finance and Academic Affairs, Master of Management Program, Gadjah Mada University
2003-present	Editorial Board Member, <i>Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi</i> MAKSI, Master of Science in Accounting Program, Diponegoro University, Semarang
2003-present	Editorial Board Member, <i>Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi</i> , Syiah Kuala University, Banda Aceh
2000-present	Managing Director, Gadjah Mada International Journal of Business, Master of Management Program, Gadjah Mada University

2000-present	Editorial Board Member, <i>Jurnal Bisnis dan Akuntansi</i> , STIE Trisakti, Jakarta
2000-present	Editorial Board Member, The Journal of Accounting, Management, and Economics Research, Faculty of Economics UTY, Yogyakarta
2000-present	Editorial Board Member, <i>Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi</i> , Trisakti University, Jakarta
2000-present	Editorial Board Member, Indonesian Management and Accounting Research, Trisakti University, Jakarta
1999-2000	Executive Director Qualification Undergraduate Education (QUE) Accounting Program, Faculty of Economics, Gadjah Mada University

### **Academic Experience**

1988-present	Lecturer at Faculty of Economics (FEB), Gadjah Mada University, Yogyakarta
1999-present	Lecturer at Master of Management Program, FEB, Gadjah Mada University, Yogyakarta
1999-present	Lecturer at Doctoral Program, Accounting Department, FEB, Gadjah Mada University, Yogyakarta
1999-present	Lecturer at Master of Science Program, FEB, Gadjah Mada University, Yogyakarta
2005-present	Lecturer at Master of Applied Accounting Program, FEB, Gadjah Mada University, Yogyakarta

## Research and Project

2010-2011

Culture and Effectiveness of Good Corporate Governance Implementation: Indonesian Case Study, Research Project sponsored by POSCO South Korea (Team Leader – Co Author).

The Effects of Materiality and Learning Process on Auditor Strategy in Making Audit Judgment: AN Experimental Study, Working Paper (Co-Author)

2010

2000

Research; Employee Opinion Survey PERTAMINA

## Publications

September, 2005

*Analisis Moderasi Set Kesempatan Investasi Terhadap Hubungan Antara Kebijakan Dividen dan Aliran Kas Bebas dengan Tingkat Leverage Perusahaan* (Moderation Analysis on Investment Opportunity toward The Relationship Between Dividend Policy and Free Cash Flow with Company's Leverage Level). Co-Author, Published in *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. X1 No. 2

January, 2005

The Influence of Contingency Factor as Moderating Variable to the Relation between Users' Participation and the Success of Information System in PTP Nusantara – XIV (Persero). Co-author. Published in *Jurnal Sosiosains* Vol. 18, No. 1

January, 2005

*Pengaruh Krisis Moneter terhadap Nilai Tambah Informasi Arus Kas* (The Influence of Monetary Crisis on the Value Added of Cash Flow Information). Co-author. Published in *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 6, No. 1

September, 2003

Executive Involvement and Participation in the Management of Information System. Co-author. Published in *Jurnal*

- January, 2002 *Sosiohumanika*, Vol. 16A, No. 3  
Journal; *Pengaruh Kualitas Jasa Sistem Informasi Terhadap Kepuasan dan Perilaku Para Pemakai Dalam Pengembangan Sistem Informasi* (The Effect of System Information's Service Quality on Users' Satisfaction and Behavior in The System Information Development). Co-author. Published in *Jurnal Sosiohumanika*, Vol 15, No. 1
- June, 2001 *Hubungan Antara Nilai Tukar Rupiah dan Harga Saham di Bursa Efek Jakarta Pasca Penerapan Sistem Devisa Bebas Mengambang* (The Relationship Between Rupiah Currency Exchange and Share Price in Jakarta Stock Exchange After the Implementation of Free Flow Foreign Exchange). Co-author. Published in *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 5, No. 1
- 2001 *Hubungan Antara Nilai Tukar Rupiah dan Harga Saham di Bursa Efek Jakarta Pasca Penerapan Sistem Devisa Mengambang* (The Relationship Between Rupiah Currency Exchange Value and Stocks' Price in Jakarta Stock Exchange After The Implementation of Free Flow Foreign Exchange)
- September, 1999 The Predictive Ability of Earning versus Cash Flows Data to Predict Future Cash Flows: An Indonesian Case Study. Published in *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol. 1, No. 2
- July, 1995 *Perlakuan Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Konstruksi Jangka Panjang: Analisis dan Review terhadap SAK No. 26* (Bond Interest Treatment for Long Term Construction: Analysis and Review on SAK No. 26). Published in *Auditor Journal*, Faculty of Economics Gadjah Mada University
- July, 1995 *Kewajiban Auditor untuk Mendeteksi Kelangsungan Hidup Perusahaan: Analisis dan Review terhadap SPAP* (Auditor's Responsibility to Detect Company's Going Concern: Analysis and Review on SPAP). Published in *Kompak Journal*, STIE YO

## Organization Membership

Member of Appeal Committee (*Dewan Kehormatan*), The Indonesian Institute of Accountants (2005-2010)

Member of ISEI (Indonesian Economist Association)

Member of IAI (Indonesian Accountant Association)

Member of CIBER Board, Temple University, Philadelphia, USA